



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

NOMOR : 183/KPA.W.15-A11/HM2.1.4/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedural baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keadilan;
  - b. Bahwa untuk pemerataan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama Negara perlu membentuk Jasa Layanan Bantuan Hukum;
- Mengingat
- 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
  - 2. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad 1941 Nomor 4);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

- Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
  7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (Lampiran B);
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
  12. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009;
- Memperhatikan
1. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan Agama Negara dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandungan Nomor : 302/KPA.W15-A11/PL1.1.5/I/2025 Tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2025;
  2. Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Antara Pengadilan Agama Negara dengan Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Institut Agama Islam (IAI) Darul Ulum Kandungan Nomor : 200/SEK.KPA.W15-A11/PL1.1.5/I/2025 Tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025

KESATU  
: Menetapkan Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Institut Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandungan sebagai Penyedia Jasa Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang akan menggunakan layanan peradilan di Pengadilan Agama Negara Tahun 2025;

KEDUA  
: Jasa Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Negara memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal sebagai berikut:

1. Memberi bantuan informasi hukum;
2. Memberi bantuan advis/penasehatan hukum;
3. Memberi bantuan konsultasi hukum;
4. Memberi bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan; dan
5. Memberi bantuan pendampingan;

KETIGA  
: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

ABDULLAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip;